



Perusda ANEKA USAHA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 PONTIANAK 78116 ☎ (0561) 762292 Fax. (0561) 732614

E-mail : aneka_usaha@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 455 Tahun 1996 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1368/EKON/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2023;

Me.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 2 September 2021

Perusda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat



[Signature]
H. Syariful Hamzah Naully, S.IP.
Direktur Utama

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha Prov. Kalbar;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Daftar Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN	DASAR HUKUM
1.	Informasi / data identitas pribadi, Direksi, Dewan Pengawas, Tenaga Kerja / Karyawan, Penyewa Kios, dan Mitra Kerjasama.	Mengungkap rahasia pribadi	1. Undang-undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2.	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi terkait kinerja Karyawan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.	1. Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan Kemaan Terakhir / Wasiat. 2. Mengungkap rahasia pribadi 3. Dirahaskan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3.	Konsep kebijakan / pemikiran / temuan / laporan / dokumen / naskah / surat / penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final atau terkait dengan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat 2. Mengungkap kekayaan lama Indonesia 3. Merugikan Ketahanan dan ekonomi nasional 4. Merugikan hubungan luar negeri 5. Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang	

4.	Seluruh dokumen / data / informasi yang menurut sifatnya rahasia / konfidensial	1. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat 2. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia 3. Mengungkap kekayaan lama Indonesia 4. Merugikan Ketahanan dan ekonomi nasional 5. Merugikan hubungan luar negeri 6. Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang	
----	---	--	--

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 2 September 2021

Peusda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat



H. Syariful Hamzah Nauliy, S.IP.
Direktur Utama

Daftar Rincian Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
1.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pasal 17 Huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Setelah terbit hasil audit internal dan eksternal
2.	Usulan nama calon Pejabat yang akan menduduki jabatan struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah dilantik
3.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. Pasal 17 Huruf h angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan Direktur Utama
4.	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Masa perjanjian habis 2. Persetujuan tertulis para pihak
5.	Data pribadi Direksi, Dewan Pengawas, Tenaga Kerja / Karyawan, Penyewa Kios dan Mitra Kerjasama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis dan yang bersangkutan

6.	Perencanaan Mutasi Pegawai	Pasal 17 Huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Setelah mutasi dilaksanakan
7.	Data temuan / hasil audit internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari Direktur Utama
8.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja
9.	Kertas Kerja Audit dan Monitoring	1. Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja
10.	Data Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1 (satu) tahun dalam bentuk rekapitulasi
11.	Laporan keuangan sebelum diaudit	1. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004	Setelah terbit Laporan Hasil Audit KAP

		tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah	
12.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan Direksi dan Pejabat dilingkungan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah pengumuman kelulusan dengan persetujuan tertulis yang bersangkutan
13.	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit kerja sesuai Kewenangannya
14.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, sofeware, user name dan password	1. Pasal 17 huruf b angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	20 Tahun

15.	Dokumen seleksi calon Tenaga Kerja Baru: soal tes, jawaban tes dan hasil tes	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah pengumuman kelulusan dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16.	Dokumen usulan perencanaan fisik, peralatan, perlengkapan, dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dalam LPSE
17.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Rencana dan Kinerja Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja sesuai kewenangannya
18.	Data Hutang Piutang Perusahaan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19.	Data Gaji dan tunjangan Tenaga Kerja	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
20.	Daftar hadir (Presensi) Tenaga Kerja	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja sesuai Kewenangannya
21.	Dokumen SPDP dan Nota Dinas	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja sesuai Kewenangannya

22.	Data Bantuan Sosial / CSR	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Pimpinan Unit Kerja sesuai Kewenangannya
-----	---------------------------	---	---

Ditetapkan di Pontianak

Perusda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat



[Handwritten signature]

H. Syariful Hamzah Nauliy, S.IP.
Direktur Utama